

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

2020

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 6 LD 6/NOREG B.HK.HAM.006.36.20 TAHUN 2020, 19 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK

- : - bahwa untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.21 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2003; UU No.13 Tahun 2003; UU No.2 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2017; PP No.31 Tahun 2006; Perpres No.21 Tahun 2010; Permenakertrans No.11 Tahun 2013; Permenakertrans No.8 Tahun 2014; Permenakertrans No.36 Tahun 2016; Permenakertrans No.39 Tahun 2016; Permenaker No.10 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Informasi Pasar kerja; pelatihan kerja; pemberdayaan tenaga kerja; hubungan industrial; pembinaan dan penghargaan; dan sanksi administratif

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2020 dan ditetapkan 1 Juli 2020
- Penjelasan : 5 Hlm